



LAPORAN KINERJA
KPKNL YOGYAKARTA
2021



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
Peran Strategis	6
Sistematika Laporan	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
Rencana Strategis	8
Perjanjian Kinerja	11
Pengukuran Kinerja	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
Capaian Kinerja Organisasi	17
Kinerja Lainnya	49
Realisasi Anggaran	52
BAB IV PENUTUP	53
LAMPIRAN	
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA	

PENGANTAR

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimandatkan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi KPKNL Yogyakarta Tahun Anggaran 2021. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai.

Penyusunan Laporan Kinerja KPKNL Yogyakarta mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pentunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Selama tahun 2021, KPKNL Yogyakarta telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Kontrak Kinerja KPKNL Yogyakarta Tahun 2021, terdiri dari 19 Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam LKj DJKN akan dijabarkan perbandingan antara realisasi pencapaian IKU tahun 2021 dengan kontrak kinerja tahun 2021, serta beberapa kinerja lainnya yang telah dicapai oleh KPKNL Yogyakarta.

Dalam situasi perekonomian yang sangat fluktuatif, serta kondisi sosial yang dinamis, tugas KPKNL Yogyakarta sebagai pengelola kekayaan negara tentunya akan mempengaruhi kemakmuran masyarakat ditambah lagi dengan adanya pandemi Covid-19 sehingga memotivasi KPKNL Yogyakarta untuk terus mengoptimalkan kinerja dalam mencapai visi dan misi agar amanah yang diemban dapat diselesaikan sesuai harapan. Selama tahun 2021, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Yogyakarta mencapai 110.28%. Pencapaian tersebut diantaranya tercemin dari survei kepuasan pengguna layanan dengan indeks kepuasan sebesar 4,63 dari target 4,3 dengan skala likert 5. Cerminan pelayanan terhadap *stakeholders* diharapkan akan terus meningkat sehingga berdampak positif bagi masyarakat.

Berbagai pencapaian kinerja tahun 2021 tidak terlepas dari penguatan dan peningkatan sumber daya pada KPKNL Yogyakarta secara konsisten diantaranya

SDM yang kompeten, bertintegritas, organisasi yang *fit-for-purpose*, dan sistem informasi manajemen yang terintegrasi. Namun demikian, seluruh jajaran KPKNL Yogyakarta harus terus meningkatkan dan menyempurnakan kinerja.

Akhir kata, semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat, serta sebagai pendorong peningkatan kinerja organisasi KPKNL Yogyakarta.

Kepala KPKNL Yogyakarta



& Marhaeni Rumiasih

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta Tahun 2021 adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja KPKNL Yogyakarta selama tahun 2021 yang disusun berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan. Selain itu, Laporan Kinerja KPKNL Yogyakarta Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban KPKNL Yogyakarta atas penggunaan anggaran. Dalam menyusun laporan kinerja KPKNL Yogyakarta, menggunakan data pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja, serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja KPKNL Yogyakarta selama tahun 2021.

Visi KPKNL Yogyakarta selaras dengan visi DJKN adalah Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam mencapai visi tersebut KPKNL Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.

Untuk mewujudkan visi tersebut, KPKNL Yogyakarta mempunyai lima misi yaitu (1) Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara; (2) Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum (3) Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan; (4) Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; (5) Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Dalam mencapai visi dan misi, KPKNL Yogyakarta menetapkan tujuan strategis yaitu terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial; pelayanan lelang yang modern dan terpercaya; Pelayanan Penilaian yang akuntabel dan efisien; Birokrasi dan layanan publik KPKNL Yogyakarta yang *agile*, efektif, dan efisien.

Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut disusunlah Peta Strategi KPKNL Yogyakarta tahun 2021 berdasarkan metodologi *balanced scorecard*

yang terdiri dari empat perspektif yaitu, *Stakeholder*, *Customer*, *internal process* dan *learning and growth*. Peta strategi tersebut terdiri dari 10 (sepuluh) sasaran strategi. Sasaran-sasaran strategi adalah sebagai berikut : (1) Pengelolaan kekayaan negara yang optimal (2) Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa (3) Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien (4) Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif yang (5) Penerapan tata kelola piutang dan lelang yang efektif (6) Edukasi yang efektif (7) Pengawasan dan pengendalian yang efektif (8) SDM yang kompeten (9) Organisasi yang *fit for purpose* (10) Pengelolaan keuangan yang optimal.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kriteria IKU didasarkan pada criteria SMART-C (*Specific, Measureable, Agreeable, Realistic, Time-bounded dan Continuously Improved*). Pada tahun 2021 ini dihasilkan 19 IKU pada level eselon III yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala KPKNL Yogyakarta dengan Kepala Kanwil DJKN Jateng dan D.I. Yogyakarta.

Secara umum pencapaian IKU pada tahun 2021 sudah sesuai target yang ditetapkan. Pencapaian IKU KPKNL Yogyakarta terdiri dari 17 IKU berstatus hijau, dan 2 IKU berstatus kuning dengan nilai kinerja organisasi (NKO) sebesar 110.28%.

Selain melaksanakan pengukuran kinerja, dalam menjaga dan meningkatkan efektivitas pengelolaan kinerja telah dilaksanakan reviu terhadap kontrak kinerja. Reviu meliputi dokumen dan informasi pendukung penyusunan kontrak kinerja seperti kontrak kinerja tahun sebelumnya, Manual IKU dan *Matriks Cascading*.

Implementasi manajemen kinerja *balanced scorecard* di KPKNL Yogyakarta telah berjalan baik walaupun masih membutuhkan beberapa penyempurnaan. Segala upaya perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi lebih baik lagi. Capaian IKU yang masih dibawah target terus dilakukan evaluasi dan *action plan* yang relevan.. Untuk itu KPKNL Yogyakarta akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, sehingga kualitas KPKNL sebagai organisasi yang *fit for purpose* semakin meningkat.

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, KPKNL Yogyakarta sebagai salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPKNL Yogyakarta dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPKNL Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2021. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 jo 263/PMK.01/2016 tentang Perubahan atas PMK nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertika Direktorat Jenderal Kekayaan, KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian,


piutang negara dan lelang. Dalam pelaksanaan tugas tersebut KPKNL menyelenggarakan fungsi :

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi, dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
4. Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang;
8. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;
9. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain;
10. Pelaksanaan bimbingan kepada pejabat lelang;
11. Inventarisasi, pengamanan dan pendayagunaan barang jaminan;
12. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;
13. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
14. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

KPKNL Yogyakarta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta. Adapun wilayah kerja KPKNL Yogyakarta meliputi: Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Kulonprogo.

KPKNL Yogyakarta untuk tahun anggaran 2021 memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 1.1 Bagan Organisasi KPKNL Yogyakarta



Adapun tugas masing-masing seksi/subbagian di atas adalah sebagai berikut:

1. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, serta penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara di lingkungan KPKNL;
2. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan status penggunaan pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan daftar barang milik negara / kekayaan negara;
3. Seksi Pelayanan Penilaian mempunyai tugas melakukan penilaian yang meliputi identifikasi permasalahan, survei pendahuluan, pengumpulan dan analisa data, penerapan metode penilaian, rekonsiliasi nilai, kesimpulan nilai dan laporan penilaian terhadap obyek-obyek penilaian sesuai dengan ketentuan, serta penyusunan basis data penilaian;
4. Seksi Piutang Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, pemblokiran, pelaksanaan PB/PJPN, pemberian pertimbangan keringanan hutang, pengusulan pencegahan ke luar wilayah RI, pengusulan dan pelaksanaan paksa badan, penyiapan pertimbangan


penyelesaian atau penghapusan piutang negara, usul pemblokiran surat berharga milik penanggung/penjamin hutang yang diperdagangkan di bursa efek, usul untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah debitur, pengelolaan dan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang.

5. Seksi Pelayanan Lelang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan lelang, penyiapan dan pelaksanaan lelang, serta penatausahaan minuta risalah lelang, pembuatan salinan, kutipan, dan grosse risalah lelang, penatausahaan hasil lelang, penggalian potensi lelang, dan penatausahaan bea lelang Pegadaian.
6. Seksi Hukum dan Informasi mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.
7. Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

Dalam menjalankan tugasnya, KPKNL Yogyakarta didukung oleh 47 orang pegawai. Komposisi pegawai KPKNL Yogyakarta berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, gender, dan umur berdasarkan data per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:


Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Golongan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
SLTA	0
D1	3
D3	5
D4/S1	30
S2	9
Total	47




Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Perempuan	24
Laki-laki	23
Total	47




Tabel 1.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Umur dan Golongan

KELOMPOK UMUR	JUMLAH
18-30	2
31-40	23
41-50	21
Diatas 50	1
Total	47



Tabel 1.4
Tenaga Fungsional KPKNL YOGYAKARTA

No	Jabatan Fungsional	Jumlah
1	Juru Sita	3
2	Pelelang	4
3	Penilai	5
4	Pranata Keuangan APBN	1
5	Pemeriksa	3
	Total	16



PERAN STRATEGIS

Sebagai salah satu unit eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta diberi tanggung jawab sebagai unit yang melayani dengan peran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan PNBPN dari pengelolaan BMN, Piutang dan Lelang, melakukan evaluasi kinerja BMN, serta mewujudkan implementasi layanan berbasis digital.
2. Mewujudkan revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter melalui peningkatan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing melalui pengembangan kompetensi pegawai.
4. Mewujudkan penguatan sistem anti korupsi melalui birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.
5. Ikut berperan dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
6. Mendukung program pemberdayaan dan peningkatan kinerja UMKM yang berkontribusi pada perekonomian Indonesia.
7. Turut memberikan dukungan dalam percepatan penanganan COVID-19.

Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja KPKNL Yogyakarta Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Ikhtisar Eksekutif

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sarana yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta langkah antisipatifnya

2. Bab I Pendahuluan

Bagian ini menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, peran strategis, dan sistematika laporan

3. Bab II Perencanaan Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, dan perkembangan implementasi pengelolaan kinerja

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang sasaran kinerja, capaian kinerja organisasi, kinerja lainnya, dan realisasi anggaran

5. Bab IV Penutup

Bagian ini menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, langkah-langkah atau strategi pemecahannya untuk tahun mendatang

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis

Perencanaan strategis adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir tertentu. Dalam kurun waktu 2020-2024, KPKNL Yogyakarta merancang rencana strategisnya dalam suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan Strategis disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis yang merupakan landasan penyelenggaraan SAKIP sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut diatas, langkah selanjutnya adalah dengan menetapkan cara pencapaiannya melalui tahapan kegiatan berupa penetapan kebijakan dan penyusunan program.

Dokumen Rencana Strategis KPKNL Yogyakarta menjadi pedoman bagi KPKNL Yogyakarta untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan program realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. KPKNL Yogyakarta berusaha memberikan pelayanan di pengelolaan barang milik negara, penilaian, piutang negara, dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini sejalan dengan visi DJKN, yaitu Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sebagai wujud penjabaran visi yang telah dirumuskan tersebut, DJKN menetapkan 6 (enam) misi, yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;

5. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
6. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL Yogyakarta untuk periode 2020-2024, yaitu:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
3. Pelayanan Penilaian yang akuntabel dan efisien;
4. Birokrasi dan layanan publik KPKNL Yogyakarta yang *agile*, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, KPKNL Yogyakarta mempunyai strategi yang akan dijalankan. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi. Sesuai Renstra tahun 2020-2024, strategi KPKNL Yogyakarta yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial.

Pengelolaan aset negara memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung dan membangun pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu KPKNL Yogyakarta turut berkontribusi dan berupaya untuk mengoptimalkan peran tersebut, sehingga aset negara tidak lagi dipandang sebagai sumber daya pasif, namun secara produktif dapat dikelola dan dikembangkan untuk kepentingan masyarakat. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah :

- a. Meningkatkan penerimaan PNBPN dari hasil pengelolaan Aset melalui pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN, PNBPN lelang dan PNBPN pengurusan piutang
- b. Penggunaan BMN sesuai standar SBSK
- c. Memastikan aset yang dikelola oleh KPKNL Yogyakarta telah terutilisasi sesuai dengan potensi terbaiknya (*the highest and best use principle*).
- d. Pemutakiran data piutang negara
- e. Optimalisasi pengurusan piutang negara

- f. Implementasi Evaluasi kinerja BMN berupa tanah dan bangunan (Portopolio Aset Negara)
2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya.
Sasaran strategis yang ingin dicapai pada tujuan ini adalah Pengelolaan lelang yang optimal. Strategi yang dilakukan untuk mencapai pengelolaan lelang yang optimal adalah :
- Pelaksanaan *e-Auction* yang mengakomodasi prinsip-prinsip *e-commerce*.
 - Pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang lelang dengan kemampuan teknologi informasi yang andal dan modern
3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien.
Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan ini adalah penilaian yang berkualitas. Adapun strategi yang dilakukan untuk mencapai kondisi tersebut adalah:
- Pengukuran deviasi ketergunaan hasil penilaian dalam pengambilan keputusan
 - Peningkatan kompetensi Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah.
4. Birokrasi dan layanan publik KPKNL Yogyakarta yang *agile*, efektif, dan efisien.
Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan arah kebijakan ini adalah: organisasi dan SDM yang optimal, sistem informasi yang andal dan terintegrasi, pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah serta komunikasi publik yang efektif.
Strategi yang dilakukan untuk mencapai organisasi dan SDM yang optimal adalah :
- Pemenuhan unit kerja dengan kriteria ZI menuju WBK/WBBM
 - Mengembangkan kompetensi pegawai
 - Meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran
- Strategi yang dilakukan untuk mencapai sistem informasi yang andal dan terintegrasi adalah
- Implementasi transformasi digital manajemen aset dengan mewujudkan *IT-Based Service* Kekayaan Negara
 - Mewujudkan basis data yang integratif dan andal untuk berbagai kepentingan
- Strategi yang dilakukan untuk mencapai pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah adalah penguatan unit kepatuhan internal di KPKNL Yogyakarta.
Strategi yang dilakukan untuk mencapai komunikasi publik yang efektif adalah peningkatan kapabilitas dan tata kelola kehumasan pada KPKNL Yogyakarta.


Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPKNL Yogyakarta harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis KPKNL Yogyakarta. Sasaran Strategis KPKNL Yogyakarta tahun 2021 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi KPKNL Yogyakarta 2021 memuat 10 sasaran strategis. Sasaran-sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut: (1) Pengelolaan kekayaan negara yang optimal (2) Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa (3) Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien (4) Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif yang (5) Penerapan tata kelola piutang dan lelang yang efektif (6) Edukasi yang efektif (7) Pengawasan dan pengendalian yang efektif (8) SDM yang kompeten (9) Organisasi yang *fit for purpose* (10) Pengelolaan keuangan yang optimal. Peta Strategi KPKNL Yogyakarta tersaji dalam bagan 2.1. berikut.

Gambar 2.1
Peta Strategi KPKNL Yogyakarta

PETA STRATEGI KPKNL YOGYAKARTA TAHUN 2021



Peta Strategi KPKNL Yogyakarta menerapkan 4 perspektif, yaitu: *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, *learning and growth perspective*. *Stakeholders perspective* berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh stakeholder. *Customer perspective* berisi ekspektasi dari customer dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. *Internal process perspective* berisi proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Sedangkan *learning and growth perspective* berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang diharapkan.

Dari peta strategi KPKNL Yogyakarta Tahun 2021 tersebut diketahui bahwa jumlah sasaran strategis yang dikembangkan oleh KPKNL Yogyakarta mencapai 10 sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama yang diidentifikasi sebanyak 19 IKU. Selanjutnya, keterkaitan antara sasaran strategi dan IKU dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2 Sasaran Strategis dan IKU

Sasaran Strategis 1

Pengelolaan kekayaan negara yang optimal

	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021
1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	%	62
1b-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	%	100
1c-CP	Persentase Penurunan nilai Outstanding Piutang Negara	%	100

Sasaran Strategis 2

Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021
2a-CP	Indeks ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan lelang	Indeks	88
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	%	100

Sasaran Strategis 3

Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien

	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021
3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	Indeks	4.3

Sasaran Strategis 4

Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif

	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021
4a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikasi	%	100
4b-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	%	100
4c-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	%	22

Sasaran Strategis 5

Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021
5a-CP	Persentase efektivitas penyelesaian BKPN	%	100
5b-CP	Persentase produktivitas lelang	%	35
5c-CP	Persentase pelaksanaan lelang <i>e-auction</i> dan <i>e-conventional auction</i>	%	92
5d-CP	Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN	%	12.5

Sasaran Strategis 6

Edukasi yang Efektif

	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021
6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	indeks	89

Sasaran Strategis 7

Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021
7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	%	85

Sasaran Strategis 8

SDM yang Kompeten

	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	%	100

Sasaran Strategis 9Organisasi yang *Fit For Purpose*

	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021
9a-N	Nilai reviu pengelolaan kinerja		75
9b-CP	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator		80

Sasaran Strategis 10

Pengelolaan Keuangan yang Optimal

	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021
10a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	%	95.5

Pengukuran Kinerja

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja KPKNL Yogyakarta tahun 2021, KPKNL Yogyakarta berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor:467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Polarisasi IKU *maximize* semua agar sebanding dengan yang lainnya;
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah /kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU;
4. Target IKU menantang namun tetap realistis, diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target;
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%;
 - b) Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari tiga (3) jenis, yaitu:

- 1) Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Maximize*

Indeks Capaian = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

IKU yang memiliki polarisasi *maximize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.

- 2) Perhitungan untuk indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Minimize*


Indeks Capaian = $[1+(1-\text{Realisasi}/\text{Target})] \times 100\%$

IKU yang memiliki polarisasi *minimize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan.

- 3) Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Stabilize*.

$$I = I_n + \frac{I_{n+1} - I_n}{C_{n+1} - C_n} (C - C_n)$$

Grafik:



I_n = Indeks capaian

I_{n-1} = Indeks capaian dibawahnya

I_{n+1} = Indeks capaian diatasnya

C_a = Capaian awal

C_a = Realisasi/target x100%

C_n = Capaian dengan ketentuan :

- a. Apabila Realisasi > target, maka:

$C_n = 100 - (C_a - 100)$, dimana cara maksimum adalah 200%

- b. Apabila Realisasi < Target , maka :

$C_n = C_a$

C_{n-1} = Capaian dibawahnya


C_{n+1} = Capaian diatasnya

IKU yang memiliki polarisasi *stabilize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu. Apabila hasil perhitungan nilai capaian IKU melampaui target, akan menghasilkan nilai maksimal 120%. Karena IKU *stabilize* mengharapkan capaian dalam rentang tertentu disekitar target, maka capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang tepat sesuai dengan target.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA


A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Yogyakarta adalah sebesar 110,28. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagai berikut.



Selama tahun 2021, KPKNL Yogyakarta memiliki capaian 17 IKU berstatus hijau, 2 IKU berstatus kuning. Indeks capaian tertuang dalam grafik 3.1 berikut.

Gafik 3.1



Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal

Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi perencanaan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; pemindahtanganan; penghapusan; penilaian; penatausahaan; pengawasan/pengendalian. Pengelolaan kekayaan negara yang dilaksanakan oleh KPKNL Yogyakarta meliputi tugas pengelolaan barang milik negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila seluruh aset dapat diutilisasi, dapat memberikan dampak positif bagi pengamanan aset negara, dan dapat meningkatkan penerimaan negara.

Dalam pencapaian strategis ini, KPKNL mengidentifikasi tiga IKU, yang capaiannya dapat dilihat pada dalam tabel 3.1.

Table 3.1
Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Kinerja
1	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%	71.53%	115.37%
2	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	100% Rp15.76M	111.15% Rp17.52 M	111.15%
3	Persentase Penurunan nilai Outstanding Piutang Negara	100% Rp2.41 M	141.57% Rp5.31M	141.57%

Persentase pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK

Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN merupakan batas tertinggi yang menjadi pedoman bagi Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang dalam menyusun Perencanaan Kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan BMN berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan.

IKU ini menghitung penggunaan Barang Milik Negara yang sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara atas pengelolaan aset negara termasuk *existing* luasan BMN satuan kerja. Target kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK yang ditetapkan pada KPKNL Yogyakarta tahun 2021 adalah sebesar 71.53 %.

Pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN telah dilakukan dengan tingkat kesesuaian sebesar 65,83% sebanyak 216 NUP dengan perhitungan bobot 75%. Pengukuran tingkat optimalisasi SBSK telah dilakukan dengan tingkat kesesuaian sebesar 89.94% dengan bobot 25%.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target tersebut adalah dengan : (1) melakukan pengukuran atas kuantitas terlebih dahulu ; (2) Melakukan kunjungan lapangan, (3) Survei lapangan.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan diperiode berikutnya antara lain dengan meningkatkan koordinasi dengan satker, melakukan penelitian lapangan, pendataan serta koordinasi yang lebih efektif dengan satker, seluruh data yang diperlukan dapat tersedia dengan lengkap dan tepat waktu sehingga seluruh form SBSK yang masuk telah selesai ditindaklanjuti.

Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara

Penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara merupakan nilai penerimaan negara yang telah masuk ke kas negara yang diperoleh dari hasil pengelolaan kekayaan negara.

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang.

Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi:

- 1) Perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND;
- 2) Pengurusan piutang negara; dan
- 3) Pelayanan lelang

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila:

- 1) Seluruh Barang Milik Negara telah terutilisasi sesuai potensi tertinggi dan terbaiknya; dan
- 2) Pengelolaan Barang Milik Negara, piutang negara, dan lelang mampu mendorong efektifitas, efisiensi, dan penerimaan negara

Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang pada KPKNL berasal dari:

- a. PNBP Kekayaan Negara (PNBP BMN)

Penerimaan dari hasil pemanfaatan aset BMN yang dikelola oleh KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan,

b. PNBPN Piutang Negara (PNBPN PN)

Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL.

c. PNBPN Lelang

Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh KPKNL berupa:

- a) Bea lelang,
- b) Bea lelang pegadaian,
- c) Denda keterlambatan penyetoran bea lelang oleh PL Kelas II/Balai Lelang,
- d) Biaya permohonan lelang,
- e) Penerimaan dari uang jaminan pembeli wanprestasi,
- f) Penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

Penerimaan negara bukan pajak dari hasil pengelolaan kekayaan negara yang diterima KPKNL Yogyakarta pada tahun 2021 sebesar Rp17.520.116.598,00, terdiri dari :

- a. PNBPN pengelolaan BMN sebesar Rp11.717.881.184,00
- b. PNBPN pelaksanaan lelang sebesar Rp5.664.587.016,00
- c. PNBPN pengurusan piutang negara sebesar Rp137.648.398,00

Kendala yang dihadapi :

1. Penagihan langsung yang dilakukan bersamaan dengan penyampaian Surat Paksa akan efektif mendorong peningkatan angsuran hutang, namun dengan kondisi pandemi covid19 ini apabila melakukan penagihan dan penyampaian Surat Paksa akan terbentur dengan norma etika dan kepatutan
2. Penurunan pemanfaatan BMN berupa akibat adanya pandemic Covid-19.
3. Potensi pemanfaatan pada satker masih cukup besar namun belum tergali secara optimal (persetujuan pemanfaatan sudah terbit tapi belum ditindaklanjuti/belum terbit perjanjian dan potensi KSP banyak tapi belum diajukan)
4. PNBPN yang masuk selama ini lebih besar dari pemindahtanganan, sementara pemanfaatan hanya dari sewa kantin, ATM yang nilainya relatif kecil
5. Tingginya Lelang yang TAP disebabkan nilai limit lelang HT terlalu tinggi, objek lelang masih berpenghuni sehingga berpotensi risiko pasca lelang

6. Terjadinya lelang wanprestasi mempengaruhi hilangnya potensi pencapaian bea lelang

Tindakan yang telah dilakukan antara lain :

1. Menghimpun data PNBPN yang disetorkan oleh bendahara penerimaan KPKNL Yogyakarta
2. Menghimpun data penerimaan PNBPN dari KPPN
3. Menghimbau satker agar mengoptimalkan asetnya melalui pemanfaatan BMN
4. Penagihan Piutang Negara
5. Sosialisasi crash program Piutang Negara
6. Menghimbau stakeholder agar mengajukan permohonan lelang online
7. Melakukan penggalan potensi lelang
8. Melakukan penagihan langsung dan penyampaian Surat Paksa
9. Memproses BKPN penyerahan baru sampai dengan tahap panggilan

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaian penerimaan negara bukan pajak pada tahun 2022 adalah

1. Meningkatkan edukasi dan komunikasi secara digital
2. Meningkatkan penggalan potensi lelang
3. Penagihan Piutang Negara dan penyampaian surat himbauan penyelesaian hutang baik melalui Crash Program maupun tidak
4. Meningkatkan publikasi lelang.go.id

Berikut perbandingan target dan realisasi PNBPN dari pengelolaan kekayaan negara tahun 2018 s.d. 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan target dan realisasi PNBPN dari pengelolaan kekayaan negara

2018		2019		2020		2021	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
100% 8.98 M	239,97% 21.53 M	100% 68.81 M	82,87% 130.52 M	100% 18.12 M	85.98% 15.57 M	100% 15.76 M	111.15% 17.52

Tingkat penurunan outstanding piutang negara

IKU Tingkat Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari penagihan piutang negara. Tingkat Penurunan Outstanding Piutang Negara diperoleh dari penurunan outstanding piutang negara yang SP3N-nya dibuat hingga 31 Desember 2017 atau sebelumnya, pada akhir tahun (31 Desember 2021) diharapkan turun menjadi 95%. Terhadap outstanding

dengan mata uang asing dilakukan konversi dengan mata uang rupiah (nilai kurs tengah BI) per tanggal 31 Desember 2020.

Kriteria pengakuan capaian atas IKU tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penjumlahan Piutang Negara Dapat Ditagih (PNDT):
 - a. Angsuran
 - b. Penarikan/Pengembalian
 - c. Pelunasan
 - d. PSBDT
2. Keringanan hutang terhadap BKPN dengan SP3N per 31 Desember 2017 atau sebelumnya yang lunas pada tahun 2021.

Tingkat Penurunan Outstanding Piutang Negara diperoleh dari penurunan outstanding piutang negara yang SP3N-nya dibuat hingga 31 Desember 2017 atau sebelumnya (piutang negara berumur 3 tahun keatas). Target penurunan nilai outstanding Piutang Negara pada tahun 2021 sebesar Rp3.750.000.000,00 Realisasi Penurunan PNDP dimaksud s.d. triwulan IV 2021 sebesar Rp5.308.805.956,00.

Dengan keterbatasan kondisi akibat dampak pandemi covid-19, pemerintah hadir memberikan stimulus dan dukungan pemulihan ekonomi nasional dengan meluncurkan program keringanan utang melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.06/2021 tentang Penyelesaian Piutang Instansi dengan Mekanisme Crash Program merupakan perwujudan dari amanah Undang-Undang No. 9 Tahun 2020.

KPKNL Yogyakarta telah berhasil mengimplementasikan program keringanan hutang sehingga percepatan penyelesaian outstanding piutang negara per 31 Desember 2017 yang dikelola tahun 2021 dapat melampaui target, bahkan KPKNL Yogyakarta mendapatkan penghargaan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara yang telah melaksanakan Crash Program Keringanan Utang Tahun 2021 dengan Kategori "BKPN Terbanyak Lunas Dengan Crash Program."

Sampai dengan akhir tahun 2021 KPKNL Yogyakarta berhasil menyelesaikan outstanding piutang negara dengan kriteria berkas per 31 Desember 2017 sebesar Rp5.308.805.956,00 (141.57%), sebagaimana pada tabel berikut ini:

Table 3.3

Perbandingan target dan realisasi Tingkat penurunan outstanding piutang negara tahun 2020-2021

2020			2021		
Target	Realisasi	Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Rp2,08 M	Rp3,20 M	153,3%	Rp3,75 M	Rp5,31 M	141.57%

2. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Pengelolaan Kekayaan yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaianya untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan negara.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini KPKNL Yogyakarta mengidentifikasi 2 IKU yang capaiannya dapat dilihat pada table 3.4.

Table 3.4

Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Kinerja
1	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang	88	93.18	115.37%
2	Persentase realisasi pokok lelang	100% Rp252.000.000.00	81.45% Rp205.254.620.142	96.48%

Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang

KPKNL Yogyakarta berupaya maksimal untuk memberikan pelayanan terbaik kepada *stakeholder*, *customer* maupun pihak internal. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang diselesaikan dengan tepat waktu dan menghasilkan output yang diinginkan oleh *stakeholder*, *customer* maupun pihak internal.

Pelayanan yang diberikan meliputi pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, pelayanan lelang, dan pelayanan unit pendukung kepada pihak eksternal maupun internal.

Layanan kekayaan negara yang diukur pada IKU ini adalah layanan kekayaan negara yang menjadi objek pemantauan pengendalian intern dan layanan yang tidak menjadi objek pemantauan meliputi :

1. Persetujuan/Penolakan Permohonan Sewa BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan (Integrasi Layanan) pada KPKNL
2. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan
3. Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan
4. Penetapan Jadwal Lelang
5. Pelayanan Pengembalian Uang Jaminan Lelang
6. Pelayanan Pemberian Kutipan Risalah Lelang dan Dokumen Kepemilikan Barang
7. Penyetoran Hasil Bersih Lelang (Kas Negara) dan selain Kas negara
8. Penilaian dalam rangka Pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN
9. Pelayanan Permohonan Keringanan Utang pada KPKNL
10. Pelayanan Permohonan Penarikan Pengurusan Piutang Negara
11. Pelayanan Permohonan Penebusan Barang Jaminan Senilai/di Atas Nilai Pengikatan
12. Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas
13. Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai

Penghitungan capaian didasarkan pada pemantauan penyelesaian layanan pada masing-masing bidang yang menjadi *UIC* layanan. Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2018 s.d 2021.

Table 3.5

Perbandingan target dan realisasi indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara

No	2018		2019		2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	87	91.48	88	93.18	87	91.48	88	93.18

Dari tabel tersebut menggambarkan progress penyelesaian layanan kekayaan negara yang diberikan KPKNL Yogyakarta kepada stakeholder. Penyelesaian layanan tahun 2021 mengalami kenaikan. Meskipun dalam kondisi pandemi covid-19, KPKNL Yogyakarta berusaha senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas layanan untuk memenuhi harapan pengguna layanan.

Persentase Hasil Lelang

Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I dan lelang pegadaian dalam periode tertentu. Target jumlah pokok lelang pada tahun 2021 adalah sebesar Rp252 Miliar.

Adapun realisasi pokok lelang s.d. triwulan IV 2021 sebesar Rp 205.254.620.142 dari target tahunan Rp 252.000.000.000,- (81.45%).

Kinerja Lelang terdampak secara signifikan karena adanya kebijakan Pemerintah dalam mencegah wabah pandemi covid 19 sehingga capaian hasil lelangnya belum optimal. Selain hal tersebut ketidaktercapaian target hasil lelang di tahun 2021 disebabkan oleh beberapa permasalahan diantaranya : (1) menurunnya daya beli masyarakat sebagai dampak pandemi covid-19 sehingga lelang TAP semakin tinggi, (2) banyak permohonan pembatalan lelang dari penjual maupun dibatalkan oleh PL sangat mempengaruhi pencapaian pokok maupun PNBP lelang, (3) banyaknya lelang wanprestasi mempengaruhi hilangnya potensi pokok lelang, (4) besaran pokok lelang yang diajukan relatif tidak signifikan dibandingkan dengan target lelang sehingga belum dapat mendongkrak capaian.

Capaian IKU Persentase hasil lelang ditabulasikan dalam table 3.6

Table 3.6

Capaian IKU persentase pokok lelang


Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Kinerja
1.	Pokok Lelang PL I	160.000.000.000	79.136.025.942	81.45%
2.	Pokok Lelang Pegadaian	92.000.000.000	126.118.594.200	
Total		252.000.000.000	205.254.620.142	

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi pokok lelang tahun 2020 dan 2021:

Table 3.7
Perbandingan target dan realisasi Pokok lelang tahun 2020-2021

Indikator Kinerja	2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Pokok lelang PL I	100% Rp193.786.000.000	46.80% Rp90.689.390.810	100% Rp160.000.000.000	49.46% Rp79.136.025.942
Pokok Lelang Pegadaian	100% Rp124.100.000.000	43.11% Rp53.504.795.200	100% Rp92.000.000.000	137.08% Rp126.118.594.200
Total	100% Rp317.886.000.000	45.36% Rp144.194.186.010	100% Rp252.000.000.000	81.45% Rp205.254.620.142

Table 3.8
Perbandingan target dan realisasi Pokok lelang PL I Tahun 2017 s.d. 2021 (dalam Miliar Rupiah)



Meskipun capaian IKU persentase hasil lelang tahun 2021 tidak mencapai target, namun demikian KPKNL Yogyakarta telah berusaha dengan melakukan berbagai tindakan untuk mewujudkan target pokok lelang tersebut melalui penggalan potensi lelang, meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder*, menghimbau pengajuan lelang dengan prioritas laku, sosialisasi lelang kepada stakeholder serta koordinasi dengan perum pegadaian, mengadakan layanan konsultasi virtual. Kegiatan tersebut tetap akan dilaksanakan sebagai rencana aksi di tahun 2022.

3. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik yang prima ditandai dengan terpenuhinya seluruh aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi, sarana dan prasarana, biaya/tarif pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja sehingga berdampak pada terwujudnya kepuasan dan terpenuhinya harapan pengguna layanan (*exceeding customer needs*).

Pemenuhan layanan publik diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independen berdasarkan pemenuhan atas asas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu: (a) kepentingan umum; (b) kepastian hukum; (c) kesamaan hak; (d) keseimbangan hak dan kewajiban; (e) keprofesionalan; (f) partisipatif; (g) persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif; (h) keterbukaan; (i) akuntabilitas; (j) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; (k) ketepatan waktu; dan (l) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Dalam pencapaian strategis ini, KPKNL mengidentifikasi satu IKU yaitu Indeks kepuasan pengguna layanan pada KPKNL, yang capaiannya dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.9.

Capaian IKU pada Sasaran Strategis Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif dan efisien

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1	Indeks kepuasan pengguna layanan	4.3	4.63	107,67%

Kepuasan pengguna layanan

Tingkat kepuasan pengguna layanan yang tinggi diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pengguna layanan pada Seksi Pelayanan Lelang, Seksi Pelayanan Penilaian, Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara dan Seksi Piutang Negara. Hasil survei yang positif akan meningkatkan citra KPKNL Yogyakarta

IKU ini mengukur kualitas layanan KPKNL Yogyakarta dilihat dari perspektif pengguna layanan. Berdasarkan survey tahun 2021, hasil yang diperoleh sedikit turun dibandingkan tahun sebelumnya hal ini disebabkan adanya adaptasi perubahan layanan akibat pandemi *covid-19*. Namun demikian kualitas layanan


KPKNL Yogyakarta masih dalam kategori sangat memuaskan. Capaian Indeks kepuasan pengguna layanan sebesar 4.63 terdiri atas beberapa layanan dengan rincian nilai indeks sebagai berikut :

No.	Layanan	Total Indeks
1	Pengelolaan Kekayaan Negara	4.62
2	Piutang Negara	4.86
3	Pelayanan Penilaian	4.75
4	Pelayanan Lelang	4.32
Indeks kepuasan		4.63

Berikut ini adalah grafik perbandingan antara target dan realisasi tahun 2017 s.d. 2021.

Grafik. 3.2.

Perbandingan antara target dan realisasi Indeks Kepuasan Pengguna Layanan tahun 2016 s.d. 2021



Adapun tindakan yang telah dilakukan KPKNL Yogyakarta dalam rangka mewujudkan kepuasan *stakeholder* diantaranya adalah meningkatkan efektifitas koordinasi dan bersinergi dengan *stakeholder*, meningkatkan kualitas dan mempercepat penyelesaian layanan, melakukan sosialisasi dalam berbagai media serta mengupdate pemberitaan kegiatan KPKNL melalui media sosial. Rencana aksi selanjutnya di tahun 2022 KPKNL Yogyakarta akan terus meningkatkan efektifitas dan koordinasi dengan *stakeholder* serta meningkatkan edukasi kepada pengguna layanan.

4. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian..

Dalam capaian sasaran strategis ini, KPKNL Yogyakarta mengidentifikasi tiga IKU yang pencapaiannya ditabulasikan dalam table 3.10.

Table 3.10

Capaian IKU pada Sasaran Strategis Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	100%	100.54%	100.54%
2	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100%	120.08%	120%
3	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	22%	0.26%	120%

Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan

Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah, dengan tugas/kewajiban masing-masing pihak.

Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah terdiri dari tahapan:

- Permintaan kepada K/L mengenai jumlah BMN yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat
- Identifikasi BMN berupa tanah yang belum memiliki sertifikat. Identifikasi dilakukan dengan memetakan tanah belum bersertifikat pada K/L berdasarkan lokasi, luas tanah, nilai BMN dan nama pemilik
- Penyusunan data BMN belum bersertifikat yang diperkirakan dapat disertifikatkan
- K/L melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sertifikasi untuk BMN yang tidak memiliki permasalahan

- Penyampaian rekomendasi BMN berupa tanah berstatus clean and clear (dokumen persyaratan sertifikasi lengkap dan tidak memiliki permasalahan) kepada BPN untuk disertifikatkan
- Pelaksanaan sertifikasi oleh BPN c.q. Kantor Pertanahan. Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2020 adalah sampai dengan tahapan ke-6, yaitu pelaksanaan sertifikasi atas bidang tanah BMN

Pada tahun 2021, realisasi IKU ini adalah 554 bidang (100.54%) dari target 551 bidang (100% pada perjanjian kinerja KPKNL Yogyakarta).

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2019 s.d. 2021:

Table 3.11.

Perbandingan target dan realisasi bidang tanah BMN yang disertifikatkan tahun 2020-2021

2018		2019		2020		2021	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
100%	100%	100%	101,63%	100%	111.83%	100%	100.54%
50 bidang	50 bidang	123 bidang	125 bidang	93 bidang	104 bidang	551 bidang	554 bidang

Tindakan yang sudah dilakukan KPKNL untuk keberhasilan pencapaian target sertifikasi tahun 2021 adalah melalui rapat koordinasi sertifikasi (Kanwil DJKN Jateng dan DIY, Kanwil BPN, Kantor pertanahan, satker target Sertifikasi), melakukan indentifikasi dan verifikasi serta *one on one meeting*.

Action plan berikutnya adalah akan melakukan koordinasi dengan kantor pertanahan dan satker target sertifikasi untuk persiapan pelaksanaan IKU tahun 2022.

Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis.

Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 trilyun (dengan mempertimbangkan hasil revaluasi aset).

Di tengah-tengah situasi pandemi covid-19, KPKNL Yogyakarta berhasil mencapai target portofolio aset yang ditetapkan tahun 2021 melalui upaya

menghimbau satker menyiapkan data-data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja BMN, melaksanakan penelitian lapangan, pengumpulan data, observasi dan wawancara. Dari 294 NUP yang ditargetkan KPKNL berhasil menyelesaikan seluruhnya.

Pada tahun 2021, realisasi IKU ini adalah 662 NUP (120.08%) dari target 518 bidang (100% pada perjanjian kinerja KPKNL Yogyakarta).

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) tahun 2020 s.d. 2021

Table 3.12.
Perbandingan target dan realisasi Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) tahun 2020-2021

2020		2021	
Target	Realisasi	Target	Realisasi
100% 294 NUP	100% 294 NUP	100% 518 NUP	120.08% 622 NUP

Deviasi ketergunaan hasil penilaian

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN).

Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/ pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.

Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%.

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama

Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata

dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

Tujuan strategis dari IKU ini adalah Mengukur deviasi dari nilai hasil penilaian dalam pengambilan keputusan pengelolaan BMN. Tahun 2021 deviasi ketergunaan hasil penilaian pada KPKNL Yogyakarta adalah 0.26% dari target 22 %, artinya nilai aset wajar yang dihasilkan oleh penilai DJKN pada KPKNL Yogyakarta telah sesuai/mendekati pasar. Berikut ini perbandingan target dan realisasi deviasi ketergunaan hasil penilaian tahun 2020-2021:

Table 3.13

Perbandingan target dan realisasi deviasi ketergunaan hasil penilaian tahun 2020-2021

2020		2021	
Target	Realisasi	Target	Realisasi
30%	1.81%	22%	0.26%

Tindakan yang dilakukan KPKNL Yogyakarta untuk mencapai ini diantaranya melakukan uji kendali mutu hasil penilaian dengan pelaksanaan peer review secara rutin, membangun koordinasi yang efektif dengan stakeholder dalam rangka penyelesaian penilaian aset. Sedangkan rencana aksi tahun 2021 yang akan lakukan adalah menyelesaikan seluruh permohonan penilaian yang masuk serta terus memastikan kualitas hasil penilaian melalui peer review.

5. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian.

Dalam capaian sasaran strategis ini, KPKNL Yogyakarta mengidentifikasi 4 IKU yang pencapaiannya ditabulasikan dalam table 3.14.

Table 3.14

Capaian IKU pada Sasaran Strategis Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1	Persentase efektivitas penyelesaian BKPN	100%	103.37%	103.37%
2	Persentase produktivitas lelang	35%	43.52%	124.34%
3	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan econvetional auction	92%	98.89%	107%
4	Deiviasi data PNPB Fungsional DJKN	12.5%	0.13%	199%

Uraian kedua IKU tersebut adalah sebagaimana berikut :

Persentase efektifitas penyelesaian BKPN

IKU Persentase Efektifitas Penyelesaian BKPN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN.

Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan:

1. BKPN Lunas
2. BKPN Penarikan
3. BKPN dikembalikan, dan
4. BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).

Dengan keterbatasan kondisi akibat dampak pandemi covid-19, pemerintah hadir memberikan stimulus dan dukungan pemulihan ekonomi nasional dengan meluncurkan program keringanan utang melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.06/2021 tentang Penyelesaian Piutang Instansi dengan Mekanisme Crash Program merupakan perwujudan dari amanah Undang-Undang No. 9 Tahun 2020.

KPKNL Yogyakarta telah berhasil mengimplementasikan program keringanan hutang sehingga percepatan penyelesaian outstanding piutang negara per 31 Desember 2017 yang dikelola tahun 2021 dapat melampaui target, bahkan KPKNL Yogyakarta mendapatkan penghargaan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara yang telah melaksanakan Crash Program Keringanan Utang Tahun 2021 dengan Kategori “BKPN Terbanyak Lunas Dengan Crash Program.”

Pada tahun 2021, realisasi IKU ini adalah 950 BKPN (103.37%) dari target 919 BKPN (100% pada perjanjian kinerja KPKNL Yogyakarta) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Penyelesaian BKPN	Jumlah
1	BKPN Lunas	313
2	BKPN PSBDT	628
3	BKPN Dikembalikan	9
4	BKPN Penarikan	0
Total		950

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi efektivitas penyelesaian BKPN tahun 2019 s.d. 2021.

Table 3.15

Perbandingan target dan realisasi efektivitas penyelesaian BKPN tahun 2019-2021

2019		2020		2021	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
100% 1177 BKPN	136.02% 1601 BKPN	100% 1014 BKPN	100.64% 1036 BKPN	100% 919 BKPN	103.37% 950 BKPN

Kinerja Pengurusan Piutang Negara terpengaruh karena pandemi covid-19. Tingkat kelancaran penyelesaian angsuran/pelunasan piutang negara menjadi terhambat terutama untuk piutang negara yang berada diluar wilayah KPKNL Yogyakarta. Proses pelaksanaan pemanggilan, Penandatanganan Surat Pernyataan Bersama, Pelaksanaan sita, dan penilaian barang jaminan tidak bisa dilakukan sepenuhnya terus menerus di luar kantor.

Kendala yang dihadapi antara lain berupa rendahnya tingkat kemampuan penanggung hutang menyelesaikan hutang, kurangnya kepedulian penanggung hutang dalam menyelesaikan hutang dan barang jaminan tidak *marketable*/belum *clear* secara hukum.

Tindakan yang dilakukan KPKNL untuk mencapai target IKU ini diantaranya adalah (1) Memanggil debitur yang memenuhi syarat *crash program*, (2) Melakukan sosialisasi *crash program*, (3) Melaksanakan *crash program*, (4) Menerbitkan PSBDT, (5) Optimalisasi tahap pengurusan BKPN.

Rencana aksi selanjutnya untuk pencapaian IKU ini adalah selain mengoptimalkan tahap pengurusan piutang negara sampai tahap PSBDT juga akan dilakukan penagihan langsung, penyampaian surat paksa dan himbuan penyelesaian hutang kepada debitur.

Persentase produktivitas lelang

Produktifitas lelang dinilai dari seberapa seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku. Untuk tahun 2021, target produktivitas lelang pada KPKNL Yogyakarta adalah 35% dari jumlah total frekuensi lelang.


Capaian produktivitas tahun 2021 adalah sebesar 43.52 %. Dari 540 frekuensi lelang terdapat 235 frekuensi lelang yang laku, sebagaimana terlihat pada table 3.16 berikut :

Tabel 3.16.
Capaian IKU Produktifitas lelang

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Produktifitas lelang :	35%	43.52%	124,34%
Jumlah Frekuensi lelang Laku		235	
Jumlah Frekuensi lelang secara keseluruhan		540	

Berikut grafik perbandingan target dan realisasi produktivitas lelang dari tahun 2018-2021.

Grafik. 3.3.Perbandingan target dan realisasi produktivitas lelang tahun 2018 s.d. 2021



Penerapan layanan permohonan *online* dan *e-Auction* menjadi alternatif dalam situasi wabah pandemi ini. Pencapaian IKU ini berimplikasi pada pelayanan lelang melalui permohonan online dan *e-auction* memudahkan masyarakat luas untuk mengakses lelang, sehingga diharapkan animo masyarakat terhadap lelang tetap dan bahkan dapat meningkat. Hal ini dapat mendorong hasil lelang lebih optimal, sehingga target produktivitas lelang dapat tercapai. Namun pelaksanaan lelang tahun 2021, lelang batal dan lelang TAP masih cukup tinggi, sehingga berimplikasi pada tingkat produktivitas lelang.

Tindakan yang dilakukan dalam rangka pencapaian IKU KPKNL Yogyakarta Penggalan potensi lelang dan berkoordinasi dengan stakeholder agar mengajukan

lelang prioritas laku, Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan permohonan lelang BMD.

Action plan selanjutnya akan terus mengoptimalkan koordinasi pengguna jasa lelang terkait penggalan potensi lelang dan melaksanakan lelang sesuai dengan Perdirjen No.5/KN/2020.

Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction

E-auction adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. *E-auction* ini terdiri dari 2 jenis, yaitu ALE (aplikasi lelang melalui email) dan ALI (aplikasi lelang melalui internet sehingga lebih *real time* dan terbuka).

Pemanfaatan TIK berbasis internet ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan. Hal ini dikarenakan *e-auction* dapat menjaring peserta lebih luas serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pengaturan harga lelang.

Implementasi *e-auction* meliputi:

- 1) Pelaksanaan Lelang *e-Auction* adalah lelang tanpa kehadiran peserta lelang.
- 2) *E-Conventional Auction* adalah lelang dengan kehadiran peserta lelang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan infrastruktur pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan *Virtual Account*)

Target capaian *e-Auction* dan *e-Conventional Auction* adalah sebesar 90% dari realisasi frekuensi lelang, dengan catatan target *e-Auction* adalah minimal sebesar 80% dari realisasi frekuensi lelang.

Capaian *e-Auction* dan *e-Conventional Auction* tahun 2021 adalah sebesar 98.89% dari target 92%, artinya implementasi *e-auction* pada KPKNL Yogyakarta berjalan baik dan lancar. Dari 540 frekuensi lelang, sebanyak 534 frekuensi lelang yang pelaksanaannya melalui *e-auction* dan hanya 6 frekuensi yang pelaksanaan lelangnya tanpa melalui *e-auction* yaitu lelang kamisan. Untuk selanjutnya penerapan *e-auction* akan terus dijalankan untuk memudahkan masyarakat luas untuk mengakses lelang, sehingga diharapkan animo masyarakat terhadap lelang tetap dan bahkan dapat meningkat.

Berikut perbandingan target dan realisasi pelaksanaan e-auction dan e-conventional auction tahun 2017-2021

Tabel 3.17.

Pebandingan target dan realisasi IKU pelaksanaan e-auction dan e-conventional auction tahun 2017 s.d. 2021

2017		2018		2019		2020		2021	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
60%	85.22% 392 frek	85%	98.08% 561 frek	90%	98.50% 724 frek	90%	100% 753 frek	92%	98.89% 534 frek
Jumlah Frekuensi lelang 460x		Jumlah Frekuensi lelang 572x		Jumlah Frekuensi lelang 735x		Jumlah Frekuensi lelang 753x		Jumlah Frekuensi lelang 540x	

Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBP DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBP yang berasal dari Biad Pengurusan Piutang Negara dengan MAP: 425785 dan Bea Lelang dengan 425782, 425784 (PL I dan Pegadaian). Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN, diukur dari:

- 1) Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi
- 2) Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang* dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Rekonsiliasi antara kedua data tersebut dilakukan maksimal tanggal 7 pada setiap periode bulan berikutnya setelah periode bulan berakhir.

Target Deviasi PNBP dari Biad PPN adalah 15%

Target Deviasi PNBP dari Bea Lelang adalah 10%, sehingga rata-rata target 12,5%

Capaian deviasi data PNBP fungsional DJKN tahun 2021 adalah sebesar 0.13% dari target yang ditetapkan sebesar 12.5%, sebagaimana terlihat pada table berikut :

Tabel 3.18.

Capaian IKU Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

Uraian	Target	Realisasi	Kinerja
Deviasi data PNBP lelang	10%	0.01%	199%
Deviasi data PNBP Piutang Negara	15%	0.24%	
Rata-rata deiviasi data PNBP Fungsional DJKN	12.5%	0.13%	

Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa deviasi data PNBPF fungsional DJKN tahun 2021 pada KPKNL Yogyakarta tidak signifikan. Deviasi sebesar 0.13% dikarenakan adanya perbedaan pembukuan setoran PNBPF yaitu :

- Adanya debitor Piutang Negara yang melakukan setoran pembayaran piutang negara dengan nominal yang tidak tepat (kurang bayar) pada akhir tahun 2020, namun telah dibukukan pada Aplikasi Focus PN.
- Terdapat double setor pembayaran Piutang Negara
- Selisih pembulatan (Rp1,-)
- Terjadi kesalahan penyetoran oleh pemohon lelang yang seharusnya disetor ke KPKNL lain namun disetor ke KPKNL Yogyakarta sehingga terjadi retur sebesar Rp.800.000,00

Tindakan yang telah dilakukan KPKNL Yogyakarta untuk meminimalisasi adanya deviasi tersebut diantaranya adalah, KPKNL Yogyakarta telah melakukan rekonsiliasi internal terkait data antara aplikasi OM SPAN dengan FocusPN, dropbox lelang dan Modul Pegadaian dan berkoordinasi dengan pegadaian.

Action Plan untuk tahun 2022 akan meningkatkan koordinasi dan rekonsiliasi internal terkait data antara aplikasi OM SPAN dengan FocusPN, dropbox lelang dan Modul Pegadaian.

6. Edukasi yang efektif

Edukasi merupakan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, pemberian masukan, konsultasi, atau arahan yang dilaksanakan dalam lingkup internal maupun eksternal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman atas proses bisnis yang harus dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal sehingga *output* yang ditetapkan dalam suatu pekerjaan dapat tercapai. Ruang lingkup edukasi adalah sebagai berikut:

- Edukasi *internal* dari atasan/unit *superintenden* kepada bawahan/unit yang diawasi, dan
- Edukasi *eksternal* dari kantor wilayah/KPKNL kepada pengguna layanan/masyarakat umum.

Materi edukasi adalah terkait dengan pengelolaan barang milik negara, kekayaan negara lain-lain, kekayaan negara dipisahkan, pengurusan piutang negara, dan lelang.

Edukasi dapat dikatakan efektif apabila pihak yang diedukasi memberikan *feedback* yang positif atas tingkat pemahaman materi dan proses edukasi yang telah dilakukan.

Dalam upaya memperkuat implementasi kebijakan diperlukan ada upaya peningkatan pemahaman masyarakat akan fungsi KPKNL. Bentuk peningkatan pemahaman masyarakat dapat dilakukan melalui komunikasi dan edukasi yang dilakukan secara efektif dan komprehensif.

Dalam capaian sasaran strategis ini, KPKNL Yogyakarta mengidentifikasi satu IKU yang pencapaiannya ditabulasikan dalam table 3.17.

Tabel 3.19..

Capaian IKU pada sasaran strategis Edukasi yang efektif

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Kinerja
1	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	89	94.84	106.54%

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi digunakan untuk mengukur persepsi peserta atas 1) tingkat pemahaman, 2) kualitas materi, 3) kualitas fasilitator, dan 4) kualitas pendukung pelatihan/sosialisasi yang dilaksanakan.

Proses edukasi dan komunikasi dilakukan dengan media seperti pelatihan, sosialisasi, atau workshop. IKU ini mengukur edukasi yang dilakukan oleh kanwil kepada pihak eksternal, seperti satuan kerja (K/L), pemohon lelang, pembeli lelang, masyarakat, dan lainnya. Kegiatan edukasi ini dilakukan paling tidak sebanyak dua kali dalam setahun (setiap semester satu kali).

Pembobotan atas empat indikator tersebut adalah sebagai berikut: 1) tingkat pemahaman peserta (bobot 70%), dengan pertimbangan fokus pelaksanaan edukasi adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta, 2) kualitas materi (bobot 15%), 3) kualitas fasilitator (bobot 10%), dan 4) kualitas fasilitas pelatihan (bobot 5%).


Kuesioner dan cara perhitungan tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi dapat diunduh pada tautan: http://bit.ly/FormatKuesioner_KertasKerjaReviu (Tersedia kuesioner Bimbingan Teknis secara *Offline* dan *Online*).

Untuk tahun 2021 KPKNL Yogyakarta melaksanakan sosialisasi sebanyak 3 kali, berupa sosialisasi pengelolaan kekayaan, lelang dan piutang negara. Sosialisasi kepada stakeholder dilakukan secara *online* menggunakan *zoom meeting* dan

dipublikasikan melalui media sosial *facebook* dan *instagram* serta website KPKNL Yogyakarta.

Berikut grafik perbandingan realisasi dan target IKU edukasi dan komunikasi dari tahun 2018-2021.

Grafik. 3.4.
Perbandingan Pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction s.d. 2021



Skor rata-rata indeks tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi sampai dengan triwulan IV 2021 sebesar 94,84, dengan rincian sbb:

- Efektifitas edukasi dan komunikasi yang menjadi tupoksi Seksi PN 96,64
- Efektifitas edukasi dan komunikasi yang menjadi tupoksi Seksi Lelang 92,61
- Efektifitas edukasi dan komunikasi yang menjadi tupoksi Seksi PKN 95,28

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan edukasi dan komunikasi adalah sebagian peserta mengeluhkan koneksi internet yang kurang baik sehingga mengurangi pemahaman atas materi yang sedang disampaikan.

Tindakan yang telah dilakukan KPKNL Yogyakarta dalam pemenuhan IKU tingkat edukasi dan komunikasi diantaranya adalah melakukan sosialisasi secara daring, meningkatkan ketersediaan fasilitas yang mendukung pelaksanaan sosialisasi, menggunakan perangkat video/suara yang baik pada saat pelaksanaan sosialisasi, Melakukan evaluasi hasil survei edukasi dan komunikasi pada setiap sosialisasi.

Rencana aksi berikutnya KPKNL Yogyakarta akan melakukan peningkatan kualitas edukasi melalui FGD/sosialisasi serta mengefektifkan koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder.

9. Pengawasan dan pengendalian yang efektif

Pengendalian merupakan tindakan *preventif* dan *korektif* yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala.

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku.

Pengendalian dan pengawasan dapat dikatakan efektif apabila pengawasan dan pengendalian yang dilakukan mampu mendukung tercapainya tujuan organisasi. Pengawasan merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana semula. Pengendalian dilaksanakan apabila dalam pengawasan ternyata ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan maka segera diambil tindakan koreksi.

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dapat efektif apabila dilaksanakan secara terus menerus untuk memastikan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Dalam capaian sasaran strategis ini, KPKNL Yogyakarta mengidentifikasi satu IKU yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel 3.20.

Table 3.20.

Capaian IKU pada Sasaran Strategis pengawasan dan pengendalian mutu yang efektif

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1	Persentase tindak lanjut pengelolaan Aset	85%	88.19%	103.75%

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut pengelolaan BMN. IKU ini difokuskan pada pemantauan tindak lanjut persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna barang atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh pengelola barang


yang dibuktikan dengan dokumentasi seperti : surat perjanjian, SSBP, berita Acara serah terima, risalah lelang atau dokumen perjanjian jual/sewa beli dalam hal penjualan dilakukan tanpa melalui lelang, keputusan penetapan status penggunaan.

Selama Tahun 2021 jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan KPKNL Yogyakarta telah ditindaklanjuti sebanyak 239 dengan rincian sebagai berikut :

- Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2020 yang ditindaklanjuti oleh K/L sebanyak 49
- Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester I 2021 yang ditindaklanjuti oleh K/L sebanyak 63
- Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2020 sebanyak 51
- Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester I 2021 sebanyak 76

Berikut perbandingan target dan realisasi persentase tindak lanjut pengelolaan aset 2018-2021

Grafik 3.5.
Pebandingan target dan realisasi Persentase tindak lanjut pengelolaan Aset 2018-2021



8. SDM yang kompeten

SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat, kompetensi teknis yang mumpuni, serta tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Yogyakarta mengidentifikasi 1 (satu) IKU yang capaiannya dapat dilihat pada table 3.21.

Table 3.21

Capaian IKU pada Sasaran Strategis SDM yang kompeten

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120%	120%

IKU persentase pengembangan kompetensi ini mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya.

Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 24 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan, dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 24 jam pelatihan (JP).1 jamlat adalah 45 menit. Standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 24 jamlat.

Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada modul DKI. Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan training dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya.

Untuk tahun 2021 pegawai KPKNL Yogyakarta yang telah melebihi kriteria sebanyak 47 pegawai dari 47 pegawai yang memenuhi kriteria, artinya seluruh pegawai KPKNL Yogyakarta telah memenuhi standar kompetensi teknis dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya.

Upaya yang dilakukan untuk pemenuhan IKU ini adalah dengan melakukan monitoring penyelesaian e-learning dan Pelatihan Jarak Jauh serta keikutsertaan pegawai dalam webinar.

Action plan berikutnya antara lain akan mengikuti program pengembangan pada tahun 2021 yang ditetapkan oleh Kantor Pusat DJKN dan terus melakukan monitoring pelaksanaan e-learning dan Pelatihan Jarak Jauh.

9. Organisasi yang *fit for purpose*

Organisasi yang *fit-for-purpose* adalah organisasi yang memiliki desain struktur dan mekanisme kerja (*value chain*) yang selaras dengan tujuan organisasi..

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Yogyakarta mengidentifikasi tiga IKU yang capaiannya dapat dilihat pada table 3.16.

Table 3.21
Capaian IKU pada Sasaran Strategis organisasi yang *fit for purpose*

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Kinerja
1	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	75	96.62	128.83%
2	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80	98.88	123.60%

Nilai hasil review pengelolaan kinerja

IKU ini untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Sejak tahun 2007, Kementerian Keuangan telah menetapkan penggunaan metode BSC dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah. Peraturan terkait pengelolaan kinerja berbasis BSC ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 467/KMK.01/2014 Tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.


Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi dan intensitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi, sebagaimana berikut:

No.	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	25%
2	Pelaksanaan/eksekusi Kinerja (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	30%
3	Monitoring dan Evaluasi Kinerja (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	30%
4	Intensitas Edukasi Kinerja (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	15%

Proses penilaian tingkat kantor wilayah dilakukan oleh MKO Kantor Pusat DJKN. Sedangkan tingkat KPKNL dilakukan penilaian oleh tingkat Kanwil (SMKO). MKO akan melakukan verifikasi secara sampling terhadap hasil penilaian Kanwil kepada KPKNL.

Target nilai hasil reuiu kinerja berbasis BSC yang ditetapkan pada tahun 2021 adalah 75. Berdasarkan hasil reuiu dari Kanwil DJKN Jawa tengah dan DIY, KPKNL Yogyakarta memperoleh nilai 96.62. Artinya KPKNL Yogyakarta telah mengelola kinerja dengan sangat baik. Berikut adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2018 dan 2021.

Grafik 3.6. Perbandingan target dan realisasi nilai hasil review pengelolaan kinerja tahun 2018-2021



Tindakan KPKNL Yogyakarta untuk mencapai IKU ini adalah dengan melakukan penatausahaan dan pengelolaan data/dokumentasi pengelolaan kinerja baik perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring maupun evaluasi oleh Mitra Manajer Kinerja Organisasi (MMKO). Adapun rencana aksi selanjutnya adalah melakukan penatausahaan data pengelolaan kinerja dengan lebih rapi lagi, baik

untuk kegiatan yang dilakukan secara daring maupun tidak, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap monitoring dan evaluasi. Diharapkan dengan pengelolaan kinerja yang baik dapat meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan KPKNL Yogyakarta serta dapat menghasilkan umpan balik yang positif bagi perbaikan kualitas pengelolaan kinerja di masa mendatang.

Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator

Tingkat efektivitas FGD Pejabat Administrator merupakan instrumen penilaian untuk mengukur keaktifan Pejabat Administrator dalam melakukan komunikasi internal melalui FGD kepada pegawai di lingkungannya termasuk mengukur mengenai kecepatan pelaksanaan FGD dan feedback peserta (pegawai di bawah koordinasi Pejabat Administrator terkait) terhadap kegiatan FGD yang dilaksanakan.

Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui kuesioner yang dikoordinir oleh Setjen (CTO). Kegiatan FGD dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan terkait Pelaksanaan Forum Group Discussion. Fokus materi FGD akan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal melalui surat Kepala Biro SDM atas nama Sekretaris Jenderal kepada Sekretaris Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran efektivitas pelaksanaan FGD untuk seluruh tema yang ditetapkan oleh Setjen.

Parameter yang diukur berdasarkan dua aspek yaitu:

- 1) Kecepatan (seberapa cepat materi FGD disampaikan kepada pegawai sejak pelaksanaan Pra-FGD).
- 2) *Feedback* peserta yang terdiri dari *content*, *delivery*, dan *contribution*.

Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui:

- 1) Data pelaksanaan FGD yang ada di *e-performance* masing-masing Pejabat Administrator, dan
- 2) Kuesioner yang dikoordinir oleh Setjen (CTO).

Aspek yang diukur dengan kuesioner (feedback) dari peserta (bawahan) yaitu:

- 1) *Content* (topik materi dan pesan yang disampaikan);
- 2) *Delivery* (cara penyampaian materi oleh Pejabat Administrator);
- 3) *Contribution* (dampak kegiatan FGD terhadap peningkatan kapasitas pegawai).

FGD Triwulan I s.d. IV Tahun 2021 telah dilaksanakan dan data pelaksanaan FGD dimaksud telah diunggah pada aplikasi *e-performance*. Dari aspek kecepatan, FGD Pejabat Administrator dilaksanakan maksimal 3 hari setelah preliminary FGD oleh Sekretariat Jenderal Kemenkeu.

FGD Pejabat Administrator Tahun 2021 pada KPKNL Yogyakarta telah terselenggara 4x yaitu :

- Triwulan I dengan tema “Penguatan Langkah Penanganan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional”
- Triwulan II dengan Tema “Kemenkeu Satu, Kemenkeu Terpercaya”
- Triwulan II dengan tema “ Menuju Kemenkeu Government 4.0”
- Triwulan IV dengan tema ‘Kemenkeu Bersinergi Membangun Negeri”

Indeks capaian hasil pengukuran efektifitas FGD Pejabat Administrator Tahun 2021 yang diperoleh KPKNL Yogyakarta adalah sebesar 98,88 dari target yang ditetapkan sebesar 80. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, artinya FGD Pejabat Administrator yang dilaksanakan KPKNL Yogyakarta berjalan sangat efektif.

10. Pengelolaan Keuangan yang Optimal

Salah satu sumber daya organisasi sektor publik/pemerintahan adalah anggaran. Anggaran yang tersedia harus dikelola dengan berkualitas yang ditandai dengan anggaran terserap sesuai rencana yang telah ditetapkan, tercapainya output, efisiensi, konsistensi pelaksanaan anggaran, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan anggaran adalah DIPA. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Yogyakarta mengidentifikasi 1 (satu) IKU yang capaiannya dapat dilihat pada table 3.22.

Table 3.22.

Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pengelolaan anggaran yang optimal

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Kinerja
1	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95.5%	93.77%	98.19%

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan SE-8/MK.1/2020 meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas terdiri atas pencapaian keluaran, efisiensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, dan konsistensi. Aspek tata kelola dan administratif terdiri atas Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Data Kontrak, Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Perencanaan Kas (Renkas), Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Pagu Minus, dan Dispensasi. Definisi masing-masing indikator mengacu pada SE-8/MK.1/2020 terkait Tata Cara perhitungan IKU PKPA lingkup Kemenkeu.

Adapun realisasi IKU ini 93.77% dari target sebesar 95.5% sehingga capaiannya sebesar 98.19%.

Belum optimalnya capaian IKU ini dikarenakan adanya deviasi antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan serta Indikator Penyerapan Anggaran mengukur efektivitas pelaksanaan anggaran berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran pada setiap triwulan. Sehingga walaupun penyerapan anggaran pada tahun 2021 telah mencapai 94,4%, dari sisi efektivitas pelaksanaan anggaran, penyerapan anggaran belanja 2021, yang melonjak di bulan Desember 2021, mendapatkan hasil pengukuran kurang optimal.

Berikut adalah perbandingan antara target dan realisasi hasil review pengelolaan kinerja tahun 2017 s.d.2021.

Table 3.23.

Perbandingan target dan realisasi nilai hasil review pengelolaan kinerja tahun 2017-2021

2017		2018		2019		2020		2021	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
95%	123.40%	95%	109.32%	95%	99.33%	95%	104.59%	95	98.19%

Tindakan yang telah dilakukan untuk pencapaian kualitas pelaksanaan anggaran antara lain dengan monitoring realisasi POK, koordinasi dengan UIC, berkoordinasi dengan satker GKN Yogyakarta dan KPPN Yogyakarta.

Action plan berikutnya antara lain akan memastikan seluruh seksi di lingkup KPKNL Yogyakarta melakukan monitoring secara berkala dan akurat terhadap implementasi penggunaan anggaran serta mendorong setiap seksi untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.

KINERJA LAINNYA

Selain 19 (sembilan belas) IKU yang ditetapkan oleh KPKNL Yogyakarta dengan capaian sebagaimana diuraikan diatas, KPKNL Yogyakarta juga melakukan kegiatan yang tak kalah pentingnya terkait dengan tugas dan fungsi KPKNL Yogyakarta. Kinerja lain tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemusnahan Arsip

Di tahun 2021, KPKNL Yogyakarta melakukan pemusnahan Arsip Inaktif yang berlokasi di Lapangan Olah Raga Gedung Keuangan Negara. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tertib tata kelola administrasi arsip, menjamin ketersediaan ruang arsip kantor dan menjalankan ketentuan kearsipan terhadap arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna dan telah melampui jangka waktu simpan inaktif menurut Jadwal Retensi Arsip (JRA). Arsip yang dimusnahkan terdiri atas Laporan Penilaian BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan Tahun 2007-2008 sejumlah 3.646 buah, Keputusan Menteri Tentang Penetapan (Berita Acara Serah Terima Jabatan) sejumlah 1 buah dan Berita Acara Rekonsiliasi Tahun 2009 sebanyak 1 buah.

2. Optimalisasi BMN

Pada Bulan November 2021 Kepala KPKNL Yogyakarta melaksanakan serah terima Barang Milik Negara Eks BMN Idle kepada Satker Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. BMN yang diserahterimakan berupa asset tanah dan/atau bangunan berlokasi di Condong Catur, Depok, Sleman. BMN ini merupakan BMN Idle yang tidak digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi pada BPKP DIY yang kemudian diserahkan kepada KPKNL Yogyakarta selaku pengelola barang. Selanjutnya BMN tersebut diserahterimakan kepada satker yang lebih membutuhkan yaitu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kegiatan ini merupakan optimalisasi BMN yang telah diupayakan KPKNL Yogyakarta

sehingga diharapkan tidak ada lagi BMN idle. Semua BMN yang telah diperoleh dari APBN maupun perolehan lain yang sah wajib berdaya guna untuk pelayanan dan kepentingan masyarakat.

Selain hal tersebut, sebagai salah satu upaya penanganan pandemic covid-19 melalui pemanfaatan asset negara, KPKNL Yogyakarta selaku pengelola barang menerbitkan izin pemanfaatan BMN melalui mekanisme pinjam pakai. Sebanyak 2 (dua) unit BMN yang dikuasi oleh Kanwil Kemenag DIY dipinjamkan kepada pemerintah Kabupaten Sleman untuk dipakai sebagai tempat perawatan penderita covid-19. Kegiatan ini merupakan optimalisasi asset negara untuk penanganan covid-19, dan dengan sinergi seluruh unsur masyarakat diharapkan dapat mempercepat penanggulangan covid-19.

3. Lelang Terjadwal Khusus

Selain memasyarakatkan lelang non eksekusi sukarela, lelang terjadwal khusus ini juga merupakan bentuk kontribusi KPKNL Yogyakarta dalam program PEN yang mendedikasikan setiap hari Kamis minggu kedua tiap bulannya untuk pelaksanaan lelang UMKM, sehingga disebut “Lelang Kamisan”

Lelang Kamisan merupakan inovasi KPKNL Yogyakarta yang menjadi program unggulan dalam membantu UMKM untuk menjual lelangnya melalui lelang terjadwal khusus sesuai amanah PMK No.213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang memberikan kemudahan dan penyederhanaan proses lelang sehingga lebih diminati masyarakat. Lelang Kamisan ini digelar setiap Kamis minggu kedua setiap bulannya. KPKNL Yogyakarta bekerjasama dengan UMKM yang bergerak dibidang pembudidayaan bunga anggrek dalam menjual hasil budidaya anggreknya melalui lelang. Lelang Kamisan Bunga Anggrek dilaksanakan secara hybrid yang merupakan perpaduan antara lelang konvensional dan lelang online, dimana peserta dapat melakukan penawaran baik secara *offline* (hadir di lokasi lelang) maupun secara *online* (*teleconference*).

4. *Crash Program* Keringanan Utang

Crash Program Keringanan Utang merupakan program percepatan penyelesaian Piutang Negara dan/atau pemberian insentif yang dilakukan secara terpadu dalam bentuk pemberian keringanan utang atau moratorium tindakan hukum. Keringanan utang yang dimaksud adalah pengurangan pokok, bunga, denda, ongkos/biaya atau beban lain.

Crash Program Keringanan Utang dilatarbelakangi oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.06/2021 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh PUPN/DJKN dengan Mekanisme *Crash Program*. *Crash Program* ini merupakan amanat Undang-Undang APBN, sekaligus merupakan upaya negara untuk meningkatkan kualitas tata kelola Piutang Negara, mitigasi dampak Pandemi Covid-19, dan mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Melalui *crash program* keringanan utang ini KPKNL Yogyakarta berhasil menurunkan *outstanding* sebanyak 244 BKPN senilai Rp.5.692.456.361,36, bahkan KPKNL Yogyakarta mendapatkan penghargaan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara yang telah melaksanakan *Crash Program* Keringanan Utang Tahun 2021 dengan Kategori “BKPN Terbanyak Lunas Dengan *Crash Program*.”

5. Kehumasan

Kehumasan menjadi bagian penting bagi suatu organisasi sebagai upaya komunikasi publik dengan para pemangku layanan atas layanan yang diberikan. Sebagai instansi pemerintahan yang membutuhkan sarana/fasilitas untuk menyampaikan layanan-layanan sesuai tugas fungsi KPKNL Yogyakarta yang dapat digunakan oleh masyarakat, kehumasan menjadi jembatannya.

Bentuk kehumasan yang dilakukan oleh KPKNL Yogyakarta, yaitu pengelolaan media sosial, penulisan berita liputan/artikel, penyusunan profil kantor, hubungan media massa, penyampaian informasi lewat iklan radio/surat kabar/situs internet, dan lainnya.

Berbagai bentuk kehumasan tersebut senantiasa dilaksanakan sebagai upaya menjaga citra baik dan reputasi KPKNL Yogyakarta dan memberikan dampak positif serta manfaat bagi masyarakat secara umum.

6. Perbaikan pelayanan

Pandemi dapat menjadi pemantik dan penyemangat bagi birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemajuan teknologi dan pemahaman masyarakat akan pelayanan publik semakin meningkat. Saat ini masyarakat semakin menuntut lebih atas pelayanan yang diberikan dan senantiasa mengawasi, meluruskan dan mendorong laju organisasi.

Transformasi digital lebih luas tidak hanya dari merubah layanan menjadi *online* namun bagaimana mengintegrasikan seluruh area layanan

sehingga menghasilkan perubahan proses bisnis dan mampu menciptakan “nilai” yang memberikan kepuasan kepada pengguna layanan.

Tantangan pelayanan publik yang dihadapi saat ini semakin berat dan kompleks serta ditambah dengan adanya pandemi Covid-19. Perlu adanya kebijakan-kebijakan terobosan dan inovatif dalam rangka mengatasi permasalahan dengan tetap berorientasi kepada pelayanan publik terbaik yang diberikan kepada masyarakat. Inovasi layanan KPKNL Yogyakarta diantaranya berupa *One Stop Service* yang merupakan aplikasi layanan lelang satu pintu, Aplikasi Ageman merupakan aplikasi layanan APT Virtual untuk memudahkan *stakeholder* menerima layanan dimasa pandemi dan Aplikasi PaiJo (Panggonan Idola Kerjo) merupakan aplikasi untuk menjangkau preferensi unit kerja internal bagi pegawai KPKNL Yogyakarta.

Beberapa hal yang telah dilakukan KPKNL Yogyakarta terkait pelayanan dimasa pandemi covid-19 adalah : implementasi *flexible working space* dengan memberlakukan *Work From Home*, mengubah beberapa layanan menjadi layanan *online*, mempublikasikan perubahan layanan melalui media sosial, serta menyiapkan sarana layanan yang memenuhi protokol kesehatan.

REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan data realisasi penyerapan anggaran per-31 Desember 2021 yang merujuk pada hasil Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), realisasi DIPA KPKNL Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 untuk belanja barang, belanja modal, dan belanja pegawai adalah sebesar Rp2.559.455.332,- atau 94.40% dari jumlah pagu dalam DIPA sebesar Rp2.711.286.000,-. Realisasi per-jenis belanja KPKNL Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada table 3.24.

Tabel 3.24

Realisasi per jenis belanja KPKNL Yogyakarta Tahun anggaran 2021

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	% Penyerapan
Belanja Pegawai	0	0	-
Belanja Barang	1,496,092,000	1,480,697,273	98.77%
Belanja Modal	1,215,194,000	1,078,758,059	88.77%
TOTAL	2,711,286,000	2,559,455,332	94.40%

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja KPKNL Yogyakarta ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi KPKNL Yogyakarta menuju *good governance*. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja.

Sebagai pengelola kekayaan negara, piutang negara, dan lelang, KPKNL Yogyakarta telah mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam situasi dan kondisi yang sangat fluktuatif, tugas pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang semakin berat dan penuh tantangan. Terlebih pada era – new normal ini, meskipun dalam kondisi pandemi namun pelayanan KPKNL Yogyakarta tidak kendor, pandemi *covid-19* tidak menghalangi dan menjadi alasan keterbatasan dalam pelayanan publik. Seluruh jajaran KPKNL Yogyakarta senantiasa berusaha mengatasi tantangan tersebut sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai harapan. Hal ini tampak pada pencapaian Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Yogyakarta tahun 2021 sebesar 110,28%.

Langkah-langkah kedepan yang akan dilakukan KPKNL Yogyakarta dalam upaya meningkatkan kinerja dan menghadapi tantangan kedepan, antara lain:

1. Meningkatkan penerimaan PNBP dari hasil pengelolaan Aset melalui pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN, PNBP lelang dan PNBP pengurusan piutang
2. Memastikan aset yang dikelola oleh KPKNL Yogyakarta aman secara fisik, administrasi dan hukum
3. Mengintensifkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN pada Satker.
4. Mengoptimalkan pengurusan piutang negara.
5. Melakukan inovasi dan mengembangkan lelang
6. Meningkatkan pelayanan kepada stakeholder dengan mengembangkan berbagai inovasi yang memberikan kemudahan layanan dan meningkatkan kinerja organisasi.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi KPKNL Yogyakarta, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan

kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi, sedangkan secara eksternal, laporan kinerja harus selalu menjadi indikator dalam menyesuaikan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga pada akhirnya keberadaan KPKNL Yogyakarta, dapat semakin dirasakan oleh masyarakat dengan memberikan pelayanan yang berdasarkan nilai – nilai Kementerian Keuangan.

Kepala KPKNL Yogyakarta,



Marhaeni Rumiasih

LAMPIRAN

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta
Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK	62%	71.53%	115.37
		Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	111.15%	111.15
		Persentase penurunan outstanding piutang negara piutang negara (saldo PNDS s.d. 2017)	100%	141.57%	141.57
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Indeks ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan lelang	88	93.18	105.89
		Persentase realisasi pokok lelang	100%	81.45%	81.45
3	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	4.3	4.63	107.67
4	Penerapan tata kelola kekayaan negara dan penilaian yang efektif	Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan	100 %	100.54%	100.54
		Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	120.08%	120
		Deviasi ketergunaan hasil penilaian	22%	0.26%	120
5	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang efektif	Persentase efektivitas penyelesaian BKPN	100%	103.37%	103.37

		Persentase produktivitas lelang	35%	43.52%	120
		Persentase pelaksanaan lelang <i>e-auction</i> dan <i>e-conventional auction</i>	92%	98.89%	107.49
		Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	12.5%	0.13%	120
6	Edukasi yang Efektif	Tingkat Efektivitas edukasi dan komunikasi	89	94.84	106.56
7	Pengawasan dan pengendalian yang efektif	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85 %	88.19 %	103.75
8	SDM yang kompeten	Persentasi pengembangan kompetensi pegawai	100%	120%	120
9	Organisasi yang <i>fit for purpose</i>	Nilai hasil reuiu pengelolaan kinerja	75	96.62	120
		Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD pejabat administrator	80	98.88	120
10	Pengelolaan keuangan yang optimal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95 %	93.77%	98.19
Nilai Kinerja Organisasi					110.28

Jumlah Anggaran Tahun 2021 : Rp2.711.286.000,00
 Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2021 : Rp2.559.455.332,00